



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIAWAN ARIADI
2. Jabatan : DIREKTUR PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 434155

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.720.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m ² /75 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
2. Bangunan Seluas 24 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m ² /95 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah Seluas 178 m ² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 320.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	197.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	926.984.189
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	2.996.984.189
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.996.984.189

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.